

## FIQH DAN KONSTRUKSI PEMIKIRANNYA: UPAYA MENJAWAB ISU-ISU KONTEMPORER DI MASYARAKAT

Karmawan

[karmawan@unis.ac.id](mailto:karmawan@unis.ac.id)

Universitas Islam Syekh-Yusuf

### Abstract

*This research discusses the crucial role of fiqh in dealing with contemporary issues faced by Islamic society. Fiqh, as the main branch of Islamic science, not only establishes religious laws, but also presents an adaptive conceptual framework to respond to the dynamics of the modern era. The construction of fiqh thought includes the ability to carry out ijtihad and contemporary interpretation, provide ethical and moral views in dealing with social issues, and stimulate dialogue between religions and cultures. This article details how fiqh and its thought constructs are able to provide a solid foundation for Muslim society in responding to challenges and changes in today's society. With its emphasis on justice, balance, and education, fiqh is an important instrument in forming deep understanding, providing moral direction, and supporting social harmony amidst the complexity of contemporary reality.*

*Keywords: Fiqh, construction of thought, contemporary issues, society*

### Abstrak

*Penelitian ini membahas peran krusial fiqh dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Fiqh, sebagai cabang utama ilmu Islam, tidak hanya menetapkan hukum-hukum agama, tetapi juga menghadirkan kerangka konseptual yang adaptif untuk menjawab dinamika zaman modern. Konstruksi pemikiran fiqh mencakup kemampuan untuk melakukan ijtihad dan penafsiran kontemporer, memberikan pandangan etika dan moralitas dalam menghadapi isu-isu sosial, serta merangsang dialog antar agama dan budaya. Artikel ini merinci bagaimana fiqh dan konstruksi pemikirannya mampu memberikan landasan yang kokoh bagi masyarakat Muslim dalam merespons tantangan dan perubahan dalam masyarakat saat ini. Dengan penekanan pada keadilan, keseimbangan, dan pendidikan, fiqh menjadi instrumen penting dalam membentuk pemahaman yang mendalam, memberikan arahan moral, dan mendukung harmoni sosial di tengah kompleksitas realitas kontemporer.*

*Keywords: Fiqh, Kontruksi pemikiran, isu-isu kontemporer, Masyarakat*

### A. Pendahuluan

Kajian tentang hukum Islam (*fiqh*) dalam peradaban keilmuan Islam akan terus menjadi topik yang menarik dan seakan-akan tidak pernah surut dan lekang dari perkembangan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. Al-Qur`an sebagai kitab suci dan sekaligus sebagai petunjuk jalan kebaikan (*maṣlahah*) manusia secara universal dijadikan sumber utama setiap perilaku (*taklif*) manusia yang beriman.<sup>1</sup> Bagi umat Islam, fiqh merupakan perwujudan (*embodiement*) kehendak Allah terhadap manusia yang berisi perintah dan larangan.

Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum-hukum fiqhiyyah dianggap sebagai bentuk ketundukan kepada Allah; fiqh sebagai manifestasi eksoterik keimanan. Fiqh bukan hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ritual semata, tapi juga seluruh aspek kehidupan manusia dari mulai hubungan pribadinya dengan dirinya sendiri, dengan Tuhannya, keluarganya, lingkungan

<sup>1</sup> Mohammad Hashim Kamali, "Punishment in Islamic Law: A Critique of The

Hudud Bill of Kelantan Malaysia" *Arab Law Quarterly*, Vol. 13 No. 3, 1993, 45-46.

masyarakatnya serta dengan orang yang di luar agama dan negaranya.<sup>2</sup>

Kehadiran fiqh pada dasarnya merupakan rumusan hukum Islam yang digali dari Al-Quran dan hadis. Rumusan hukum yang terdapat dalam kitab fiqh mengandung nilai dan sifat lokalistik. Dikatakan demikian karena dalam perjalanannya, para fukaha yang merumuskan hukum dari Al-Qur'an dan hadis tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh budaya atau tradisi yang mengitarinya. Asimilasi dan akulturasi sosial budaya tidak dapat dihindarkan dan tidak dinafikan dalam pemikiran fiqh. Pada saat itulah terjadi sandingan antara pemahaman keagamaan dengan budaya sebagai variabel yang selalu menyertai pemikiran hukum Islam.

Perkembangan hukum Islam (*fiqh*) dalam dunia intelektual Islam merupakan hal menarik karena aktualisasi ajaran Islam yang dirumuskan dalam kitab fiqh mengalami pengembangan yang disebabkan oleh aspek geografis yang menembus sekat tradisi masyarakat. Tradisi yang lahir dari sebuah interpretasi sosial menjadi sesuatu yang amat diperhatikan dalam penetapan hukum. Nuansa lokal dari hukum fiqh adalah sebuah keniscayaan karena rumusan hukum fiqh dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat. Hukum fiqh berbeda dengan syariah yang bersifat substansial dan universal

Corak fiqh dan pendekatan nalar dalam bahasan kitab-kitab fiqh sedikit banyaknya turut mempengaruhi corak pemikiran ulama sesudahnya yang kemudian mentransformasikannya lewat dakwah kepada masyarakat setempat, sehingga apa

yang dipegang masyarakat adalah apa yang mereka terima dan mereka pahami dari "ajaran" yang disampaikan ulama mereka melalui kitab-kitab tersebut yang menjadi referensinya. Bahkan pengamalan masyarakat terhadap syariat Islam khususnya dalam bidang ibadah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh doktrin pemahaman yang diajarkan dan mereka terima dari para ulama setempat. Ajaran ditransformasikan adakalanya melalui dakwah atau pengajian-pengajian agama, juga melalui karya tulis (risalah/kitab) yang disusun oleh para ulama.

Dalam tulisan ini penulis mencoba mengeksplorasi bagaimana konstruk pemikiran fiqh kontemporer dikalangan masyarakat, melalui satu telaah dalam bidang fiqh, mengingat saat ini begitu banyak kalangan yang menyerukan perlunya pembaharuan dalam bidang fiqh. Dan munculnya persoalan-persoalan baru yang membutuhkan jawaban dan penjelasan dari fiqh menjadi titik perhatian fuqaha untuk terus menggali makna fiqh pada masyarakat, karena produk hukum fiqh terus berkembang dan berubah yang dipengaruhi perubahan tempat dan waktu. Bersamaan dengan pesatnya perkembangan tradisi intelektual dikalangan umat Islam sekaligus dengan semakin kompleksnya segala permasalahan di setiap tempat dengan segala keunikannya masing-masing maka perlu adanya bentuk konsep hukum fiqh yang mampu mengakomodir tanpa harus meninggalkan substansi sumber dasar hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadits.<sup>3</sup>

## B. Metode Penelitian

Dirasat al-Fiqhiyyah", dalam Al-Dirasat al-Islamiyyah, silsilah al-nadwat (Al-Qahirah: Dar al-Fikr, 1981), 143-146. Bandingkan dengan 'Umar Sulayman al-Ashqar, Tarikh al-Fiqh al-Islami (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982), 19-21.

<sup>3</sup> Sanusi, "Merajut Nalar Fiqh Kontekstual", Di Akses dari *jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, 469.

---

<sup>2</sup> Muhammad Mustafa Imyani menyebutkan sebelas bahasan pokok fiqh yaitu, 'Ibadat' Mu'amalat, hukum keluarga, hukum makanan dan minuman, hubungan internasional pada masa perang dan aman, hudud dan jinayat, kehakiman (*judicial/al-qada'*), sumpah (al-Ayman), hukum tentang hamba, hukum tentang pelombaan dan permainan, dan terakhir hukum yang bersangkutan dengan kematian. Lihat "Al-

Penelitian dalam bidang fiqh dan konstruksi pemikirannya untuk menjawab isu-isu kontemporer di masyarakat dapat melibatkan beberapa metode yang berfokus pada kajian tekstual, analisis konseptual, dan penerapan prinsip-prinsip fiqh dalam konteks zaman modern. (1) Metode ini melibatkan studi mendalam terhadap teks-teks utama Islam, seperti Al-Quran dan Hadis. Peneliti melakukan analisis linguistik, historis, dan kontekstual untuk memahami hukum-hukum dan konsep-konsep fiqh yang relevan dengan isu-isu kontemporer. (2) Metode ijtihad melibatkan usaha penalaran dan interpretasi oleh para ulama untuk menghasilkan solusi terkait isu-isu kontemporer. Ini memungkinkan adanya pembaruan hukum Islam dengan tetap memegang prinsip-prinsip dasar agama. (3) Fokus pada tujuan-tujuan syariah atau maqasid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan umum hukum Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Metode ini membantu menilai apakah suatu peraturan atau konstruksi pemikiran fiqh mendukung maqasid al-shariah. (4) Melibatkan studi kasus konkret terkait isu-isu kontemporer. Peneliti dapat menganalisis bagaimana konstruksi pemikiran fikih diterapkan dalam konteks kehidupan nyata dan dampaknya terhadap masyarakat. (5) Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih praktis dan kontekstual terhadap isu-isu kontemporer, penelitian dapat melibatkan survei atau studi lapangan untuk mengumpulkan data dari masyarakat dan menilai dampak konstruksi pemikiran fikih dalam praktik sehari-hari. Penggunaan kombinasi beberapa metode di atas dapat menghasilkan penelitian yang holistik dan relevan untuk menjawab isu-isu kontemporer

di masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fiqh.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Konstruksi Pemikiran Fiqh

Konstruksi pemikiran fiqh berorientasi upaya membangun pemikiran fiqh yang dibutuhkan masyarakat saat ini, Pembahasan fiqh tidak dapat dilepaskan dari kajian teori dan sistem yang digunakan melalui pendekatan filsafat ilmu.<sup>4</sup> Fiqh sebagai hukum yang hidup (*living law*) di Indonesia sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Akar genealoginya dapat ditarik jauh kebelakang ketika pertama kali Islam masuk ke Indonesia, dan hukum Islam (*fiqh*) sudah dipraktikkan bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia.<sup>5</sup> Akulturasi dan adaptasi dengan budaya dan adat setempat tidak dapat dihindari atas perubahan dan pembaruan hukum Islam yang memiliki karakter keindonesiaan.<sup>6</sup> Tradisi (adat) budaya masyarakat Indonesia telah memberikan andil terhadap pembaharuan dan pemikiran hukum Islam di Indonesia baik prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan Indonesia.

Untuk merubah paradigma hukum Islam sebagai salah satu ciri utama yang memungkinkan terjadinya pembaharuan hukum Islam adalah wataknya yang non-mazhab yang dipengaruhi oleh kemajuan dan pluralitas sosial-budaya serta politik pada suatu masyarakat atau negara. Hal ini juga dapat dianalisis keadaan awal perkembangan hukum Islam dengan mengambil setting keadaan wilayah, sosio-kultural masyarakat sebagaimana yang dikembangkan oleh para pendiri mazhab fiqh seperti, di Hijaz, Irak, dan Mesir. Jelas sekali peran dan pengaruh tempat termasuk elemen-elemen sosial-

<sup>4</sup> Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat (Elements of Philosophy)* alih bahasa, Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), 159-184.

<sup>5</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII*

dan XVIII (Bandung: Mizan, 1994), 24-36, lihat juga M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), 12

<sup>6</sup> Hasbi ash-Shiddiqiey, *Syariah Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 8-9.

budaya, dan politik telah membawa para fuqaha' dalam merumuskan mazhab fiqh. Demikian juga, pembaruan fiqh di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari paradigma pemikiran mazhab fiqh klasik di atas, dengan munculnya gagasan fiqh mazhab Indonesia, sebagai interalasi antara fiqh, negara, dan perubahan sosial-kultural masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif historis, dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia telah menunjukkan satu fenomena transformatif dan remedialis, walaupun masih tampak kuat nuansa paralisme di dalamnya, sehingga kesan tautologinya masih ada. Setidaknya pemikiran pembaruan hukum Islam di Indonesia seperti bola salju yang menggelinding dan melaju dengan pasti menuju arah konstruksi berbagai tipe karakter hukum Islam konteks Indonesia.<sup>7</sup> Meanstrem pemikiran dan pemahaman yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi dengan menggunakan metodologi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan interpretasi yang dalam hukum Islam disebut dengan fiqh.<sup>8</sup> Fiqh Islam, sejak pertama kali lahir telah berinteraksi dengan realitas sekitar masyarakat yang mana fiqh dirumuskan untuk diterapkan, dan realitas ulama yang memikirkan dan merumuskan.<sup>9</sup> Misi utama fiqh adalah untuk menyampaikan pesan wahyu yang disesuaikan dengan realitas peradaban manusia untuk merespon dan menjawab tantangan zaman (*shalih li kulli zaman wa makan*).<sup>10</sup> Peran interpretasi dalam memahami nash-nash illahi untuk

dapat dioperasional menjadi pesan insani dalam proses perjalannya telah mengalami pasang surut pemikiran untuk mengantar fiqh sebagai produk hukum Islam yang dianggap telah menjadi syari'ah.

Masalah besar yang dihadapi umat Islam di Indonesia adalah bagaimana membentuk satu pemikiran hukum Islam yang sesuai dengan dengan tradisi (adat) yang ada di wilayah ini. Cita-cita untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum Nasional<sup>11</sup> yang selama ini fiqh syafi'iyah yang dianut oleh umat Islam di Indonesia sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia. Pergumulan para mujtahid klasik dengan konteks sosial politik sangat mempengaruhi hasil ijtihad, sehingga tidak cocok kalau dipaksakan dengan konteks sosial-budaya-politik dan adat yang berkembang sekarang ini, sehingga diperlukan rekonstruksi dan reinterpretasi terhadap sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan asSunnah sebagai sumber teks yang mampu menjawab perubahan dan perkembangan zaman.

Keberadaan fiqh dan ushul fiqh sebagai produk dan metode pemikiran hukum Islam merupakan hasil dari pengetahuan manusia yang sifatnya temporal, particular yang dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga kebenaran fiqh tidak bersifat kekal dan universal, karena fiqh merupakan hasil pemahaman dan interpretasi atas sumber hukum yang bersifat universal yaitu al-Qur'an. Kebenaran fiqh perlu

---

<sup>7</sup> Imran Ahsan Khan Nyazee, "Theories of Islamic Law: the Methodology of Ijtihad", Islamabad: Islamic reseach Institute press, 1994, 20-26. Agus Moh. Lihat Najib, "Evolusi Syari'ah : Ikhtiar Mahmoud Mohamed Taha bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer" (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 29.

<sup>8</sup> Mengenai kajian Kitab Klasik yang berlaku di Indonesia, baca Martin Van Bruinessen, "Kitab kuning pesantren dan tarekat" (Bandung, Penerbit Mizan, 1999), 67-68.

<sup>9</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 53-55; Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta, LKiS, 2006), 230-248.

<sup>10</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer...* dan Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer .....*

<sup>11</sup> Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 63-73.

dievaluasi dan dikoreksi seiring dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi umat Islam, karena hukum universal dalam al-Qur'an ini sifatnya abadi dan akan mampu menjawab setiap perkembangan dan perubahan masyarakat.

Sebagaimana dalam pandangan Arkoun<sup>12</sup> bahwa setiap zaman memiliki suatu sistem pemikiran yang mempengaruhi cara manusia menangkap, memandang dan memahami kenyataan yang oleh Michel Foucault (1926-1984) disebut "episteme", yaitu keseluruhan pandangan yang diterima secara diam-diam berdasarkan seluruh hasil pemikiran pada masa tertentu tanpa muncul ke permukaan (kesadaran). Selain episteme, konsep "relasi kuasa" juga mempengaruhi pemikiran Arkoun, karena dengan "kuasa" dapat bermain di belakang penulis teks, melainkan juga angan-angan sosial, yang memainkan peranan penting dalam perkembangan pemikiran umat Islam hingga sekarang.

Syariat sebagai suatu tatanan hidup memiliki posisi yang amat penting, karena didalamnya tersimpan berbagai kebutuhan dan ajaran yang berkenaan dengan umat manusia. Namun manusia yang memiliki kemampuan terbatas tidak semua dapat mengartikan maksud dari isi syariat itu sehingga memerlukan pengkajian yang mendalam agar mampu memahami isinya. Dengan berbagai macam kondisi keilmuan yang dimiliki seseorang untuk memahami syariat, sudah pasti muncul berbagai penafsiran yang berbeda antara golongan satu dengan golongan yang lain. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana pengkaji/penafsir itu tinggal. Namun, hal itu bukan berarti syariat itu dapat diatur sesuai dengan keinginan pensyarah.

Hukum Islam sebagai suatu pranata sosial memiliki dua fungsi yaitu sebagai kontrol sosial serta nilai baru dan proses perubahan sosial. Pada fungsi yang pertama, hukum Islam ditempatkan sebagai kontrol sekaligus sosial engineering terhadap keberadaan suatu masyarakat. Sedangkan fungsi yang kedua, hukum Islam merupakan produk sejarah yang diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik. Oleh sebab itu, hukum Islam dituntut mampu memberikan jawaban terhadap setiap permasalahan yang muncul tanpa kehilangan dasar-dasarnya. Sebab, apabila tidak terwujud, hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi sehingga menyebabkannya kehilangan aktualitas.<sup>13</sup> Permasalahan yang paling krusial dihadapi oleh umat Islam dalam upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia adalah masih minimnya metodologi yang dapat melahirkan kesetaraan antara Islam ideal dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana mengutip dari pendapat Gus Dur yaitu bagaimana membuat Islam peka kepada kebutuhan manusia pada masa kini dan yang akan datang. Hal yang harus dilakukan adalah pribumisasi Islam yaitu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum hukum agama, serta tidak meninggalkan norma-norma keagamaan demi tujuan budaya.

Dalam menjawab terhadap permasalahan hukum Islam di Indonesia sebagai objek studi terhadap fiqh yang bersumber dari Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan dalam memahami Al-Qur'an dalam hal ini teks menuju konteks- sebagai hubungan yang lekat bersama melalui penafsiran atau hermeneutika. Masih permasalahan di

---

<sup>12</sup> Luthfi Assyaukanie, "Islam dalam Konteks Pemikiran Pasca-Modernisme Pendekatan Menuju Kritik Akal Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 1, Vol. V (Jakarta: LSAF, 1994), 23.

<sup>13</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 22-23.

analisis menggunakan metode deduktif, induktif, komperatif bersifat integratif melalui sintetik analisis, dan kajian struktural transenden. Dalam hukum Islam jenis kajian adalah ilmu ushul alfiqh yang menggunakan pendekatan filsafat ilmu, yaitu pada tataran epistemologi,<sup>14</sup> dan fokus pada kajian hermeneutika. Filsafat ilmu sebagai cabang filsafat menempatkan objek sasarannya ilmu (pengetahuan). Dalam bidang filsafat sebagai keseluruhan, runga lingkup filsafat ilmu yang meliputi sifat pengetahuan ilmiah dan memiliki kaitan erat dengan filsafat pengetahuan atau epistemology untuk menyelidiki syarat-syarat dan bentuk-bentuk pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bidang filsafat juga membahas cara-cara mendapatkan pengetahuan ilmiah yaitu dengan cara menggunakan logika atau metodologi.

## 2. Eksistensi Fiqh dalam Pemikiran Islam

Berbicara tentang eksistensi fiqh bagi umat Islam, fiqh merupakan perwujudan (*embodiement*) kehendak Allah terhadap manusia yang berisi perintah dan larangan. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum-hukum fiqhiyyah dianggap sebagai bentuk ketundukan kepada Allah; ia adalah manifestasi eksoterik keimanan. Fiqh bukan hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ritual semata, tapi juga seluruh aspek kehidupan manusia dari mulai hubungan pribadinya dengan dirinya sendiri, dengan Tuhannya, keluarganya, lingkungan

masyarakatnya serta dengan orang yang di luar agama dan negaranya.<sup>15</sup>

Para ulama mendefinisikan fiqh sebagai “pengetahuan tentang hukum syara’ praktis beserta dengan dalil-dalilnya yang terperinci berkenaan dengan perbuatan manusia”<sup>16</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa yang menjadi objek kajian fiqh adalah perbuatan manusia, mengenai haram atau halal, wajib atau mubah, dan sebagainya. Kehadiran hukum seperti ini mutlak diperlukan oleh manusia. Karena ia dapat menjamin dan melindungi masyarakat dari keonaran dan kekacauan. Sebab manusia pada dasarnya, kata Ibn Khaldun, adalah “domeniering being” yang punya ambisi dan kecenderungan untuk menguasai dan menaklukkan orang lain serta memaksa mereka tunduk dan patuh kepadanya. Bila sifat ini tidak dikekang maka ia akan mencetuskan konflik dan peperangan.<sup>17</sup>

Dalam Islam fiqh mempunyai dwi fungsi, pertama sebagai hukum positif dan kedua sebagai standar moral. Yang dimaksudkan sebagai hukum positif disini adalah bahwa fiqh berfungsi seperti hukum-hukum positif lain dalam mengatur kehidupan manusia. Ia mendapatkan legitimasi dari badan yudikatif, yaitu mahkamah. Tapi perlu ditekankan bahwa tidak semua hukum-hukum fiqh mendapat justifikasi dan legitimasi mahkamah. Masalah hukum mubah, makruh, bahkan mengenai hukum wajib dan harampun tidak bisa sepenuhnya dibawah yurisdiksi mahkamah. Disini fiqh lebih merupakan

<sup>14</sup> Jujun S. Suriasumanteri, *Filsafat Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik* (Jakarta: Gramedia, 1990), 6.

<sup>15</sup> Umar Sulayman al-Ashqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982), 19-21.

<sup>16</sup> Para ‘ulama berbeda pendapat tentang ketepatan penggunaan perkataan ‘ilm dalam definisi ini. Sebagian menolaknya dengan alasan bahwa perkataan ‘ilm berkonotasi ‘pasti dan yakin (*alqat ‘i*), padahal kebanyakan hukum fiqh bersifat dzanni. Oleh sebab itu Abu Ishaq al-Syirazi mengusulkan menggunakan perkataan

ma‘rifah al-ahkam. Abu Ishaq Ibrahim al-Syirazi (W.393), Syari al-Luma’, diedit oleh ‘Abdul Majid al-Turki (Bayrut: Dar al-Gharb al-Islami, 1989) 1, 158-9. Seperti Syirazi, Hadr al-Syari‘ah (W. 747) juga berpendapat sama. Menurutnya fiqh adalah “ma‘rifah al-nafs ma laha wa ma ‘alayha”. Al-Talqih Syari al-Tanqih, *diedit* oleh Najm al-Dan Muhammad al-Warkani (Bayrut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001), 26.

<sup>17</sup> Muhsin Mahdi, *Ibn Khaldun’s Philosophy of History* (London: George Allen and Unwin Ltd, 1957), 178 dan 193.

etika atau moral. Jadi, disini fiqh memainkan fungsi double, sebagai hukum positif dan moral. Aspek inilah yang membedakan secara prinsip konsep hukum Islam dengan konsep hukum di Barat. Dalam Islam “etik dan agama menyatu dengan aturan-aturan hukum positif.”<sup>18</sup> *“the ideal code of behaviour which is the Syari’ah has in fact a much wider scope and purpose than a simple legal system in the Western sense of them. Jurisprudence ... is also a composite science of law and morality”*.<sup>19</sup> Mungkin atas sebab inilah Robert Brunschvig menyebut hukum Islam dengan *“ethico juridical”*.<sup>20</sup> Berbeda dengan di Barat di mana hukum positif tidak mungkin menyatu dengan hukum moralitas, meskipun keduanya menyentuh lahan pembahasan yang sama.<sup>21</sup> Bagi mereka *“law that is not humanly enacted and recognized, and whose observance is not ascertainable by human faculties, is not law.”*<sup>22</sup>

Perlu ditegaskan bahwa fiqh bukan syari’ah. Syari’ah lebih luas dari sekadar hukum saja; ia mencakup fiqh, ‘aqidah, dan juga akhlak. Karakteristik utama Syari’ah adalah bersifat permanen dan tidak akan pernah berubah. Sementara fiqh bersifat relatif dan fleksible; ia dapat berubah seiring dengan peredaran waktu; ia merupakan produk ijtihad ‘ulama. Tapi ini bukan berarti bahwa fiqh karya pemikiran semata; ia masih berkait erat dengan Syari’at. Ketika seorang mujtahid benar dalam ijtihadnya, artinya tepat dan sesuai dengan hukum Allah, ketika itu fiqh disebut syari’at. Hanya ketika dia salah fiqh tetap menjadi fiqh. Dalam konteks ini juga kita harus memahami bahwa tidak

semua masalah fihiyyah masuk dalam kategori berubah seperti wajibnya salat, puasa, zakat, dan haji serta haramnya riba, zina, mencuri, dan membunuh. Semua ini masuk dalam pembahasan fiqh tapi sudah menjadi bagian syari’ah, oleh sebab itu ia bersifat permanen. Sebagaimana Syari’ah yang bersumberkan dari al-Qur’an dan Sunnah, demikian juga fiqh, berlandaskan kepada kedua sumber primer Islam ini. Oleh sebab itu Fiqh yang bertentangan dengan prinsip al-Qur’an dan Sunnah tidak bisa dikategorikan fiqh Islami.<sup>23</sup> Untuk dapat menderivasi hukum dari sumber primer, fiqh memerlukan perangkat teoretik atau metodologi, yang biasa disebut usul fiqh.

### 3. Pengembangan Fiqh pada Masyarakat

Fiqh sebagai ilmu sangat mungkin untuk dikembangkan terlebih lagi dengan melihat uraian di atas bahwa hukum Islam sebagai keluaran dari fiqh merupakan hasil pemikiran yang sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu sehingga memiliki aspek sosiologis dan kesejarahan. Fiqh sebagai ilmu memiliki konsekuensi-konsekuensi logis, berupa: fiqh bersifat skeptis, bersedia dikaji ulang dan tidak kebal kritik.

Bersifat skeptis artinya pernyataan-pernyataan atau keputusan-keputusan yang dihasilkan dari fiqh melalui pendekatan-pendekatannya bersifat dhanni, artinya suatu kebenaran yang dihasilkan dari pemikiran atau ijtihad, dimana ijtihad memiliki pengertian “upaya seorang ahli fiqh dengan kemampuannya untuk mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil

<sup>18</sup> Fyze, *A Modern Approach to Islam* (Bombay: Asia Publishing House, 1963), 31.

<sup>19</sup> N. J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978), 83.

<sup>20</sup> Robert Brunschvig, “Logic and Law in Classical Islam,” dalam G. E. von Grunebaum (ed.), *Logic in Classical Islamic Culture* (Weisbaden: Otto Harrassowitz, 1970), 9.

<sup>21</sup> Bernard G. Weiss, “Introduction”, dalam Bernard G. Weiss, *The Search for God’s*

*Law* (Salt Lake City: University of Utah Press, 1992), 7.

<sup>22</sup> Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and Orientalists* (Lahore: Islamic Publications (Pvt) LTD, 1994), 245.

<sup>23</sup> Untuk keterangan lanjut tentang perbandingan fiqh dan syari’ah lihat ‘Umar Sulayman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, 17-19.

terinci". Pengertian ini menunjukkan bahwa ijtihad adalah upaya memperoleh kepastian hukum dari dalil-dalil (nash-nash). Berarti ijtihad adalah perjuangan memahami nas saja, sementara ada kemungkinan banyak masalah-masalah yang tidak terdapat nashnya secara jelas karena terjadinya perubahan /perkembangan peradaban manusia.

Bahwa untuk melakukan pengembangan fiqh terhadap masalah-masalah sosial kontemporer diperlukan upaya sungguh-sungguh, memposisikan epistemologi dan metodologi fiqh secara proporsional. Wajah fiqh pun akan berubah dari korpus tertutup menjadi korpus terbuka, bersifat inklusif, dinamis dan fleksibel sehingga dapat mengakomodasi persoalan-persoalan baru dalam masyarakat modern dengan pemahaman yang baru pula.

Pada aspek metodologi, maka yang perlu dan lebih tepat dikembangkan di era modern ini mengutip pendapat al-Jabiri adalah model *maqasid al-syari'ah*-nya Syatibi.<sup>24</sup> Dengan demikian, maka "hidup akan terus berkembang dalam fiqh, ruh ijtihad terus diperbarui dan syariat dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat serta dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat"<sup>25</sup>.

Pada prinsipnya hukum Islam bertujuan untuk mencipta-kan kemaslahatan bagi umat manusia yang harus selalu sesuai dengan tuntutan perubahan, sehingga selalu diperlukan ijtihad-ijtihad baru. Jangankan perbedaan antara masa sekarang dengan masa lebih dari seribu tahun lalu, pada masa al-Syafi'i<sup>18</sup> saja dia memerlukan dua pendapat yang berbeda yaitu qawl qadim

(pendapat imam Syafi'i di Jazirah Arab sebelum pindah ke Mesir) dan qawl jadid (pendapat imam Syafi'i di Jazirah Arab setelah pindah ke Mesir). Di antara faktor yang memungkinkan terjadinya pembaharuan dan pengembangan hukum Islam adalah pengaruh kemajuan dan pluralisme sosio-kultural serta politik dalam sebuah masyarakat dan negara.<sup>26</sup>

Berpijak pada penjelasan di atas, maka pada dasarnya dapat dikatakan bahwa memahami dunia fiqh tidak bisa dilepaskan dari pemahaman adanya faktor-faktor yang senantiasa berubah dan menuntut adanya pemahaman-pemahaman baru. Karena itu prinsip bahwa ketentuan hukum Islam senantiasa bergerak maju sesuai dengan perubahan zaman, kondisi dan tempat (*taghayyur al-ahkam manat bi taghayyur al-azminah, al-ahwal wa al-amkinah*) adalah ketentuan prinsip yang semestinya dijadikan sebagai sebuah pegangan kunci. Isu-isu baru yang berkembang seperti supremasi Hak-hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan dan keadilan gender, dsb tidak bisa diabaikan oleh para sarjana muslim.

Persoalan lain yang kemudian muncul berikutnya adalah kenyataan seringnya fiqh dianggap sebagai produk hukum yang instant dan final daripada sesuatu yang memerlukan penafsiran ulang. Berulang-kali usaha-usaha pemahaman ulang terhadap produk fiqh masa lampau mengalami kebuntuan karena begitu kukuhnya posisi fiqh dalam benak umat Islam. Apa yang dialami oleh almarhum Fazlur Rahman sampai tragedi Nasr Hamid Abu Zayd adalah sebagian kecil bukti-buktinya.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashidus Syari'ah menurut al-Syatibi*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 22-23.

<sup>25</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an, Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: al-Ahali, 1995), 580-588.

<sup>26</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 33-39.

<sup>27</sup> Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan* (Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women), terj. R. Cecep Lukman Yasin, ( Jakarta: Serambi, 2001), 61. Lihat Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam", dalam Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* ( Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 86.

Pada prinsipnya, di kalangan umat Islam tidak ada yang menolak fiqh sebagai hasil penafsiran atas teks-teks primer dasar Islam: Al-Qur'an dan Hadis. Hanya saja, sikap terhadap penafsiran ulama seringkali berlebihan bahkan sampai ke tingkat kultus. Akibatnya, posisi fiqh meninggi dan menjadi pintu masuk untuk memahami kandungan teksteks dasar. Fiqh menjadi "korpus tertutup" yang lain di luar Al-Qur'an dan Hadis.

Selain itu, fiqh seringkali juga lebih dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang ritual dan tata cara ibadah an sich, yang terlepas dari nilai-nilai rububiyah murni dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini terlihat misalnya, umat Islam lebih asyik dengan menempelkan dahi di atas sajadah daripada mem-perhatikan tetangganya yang bergelut melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya yang kurus kering karena kurang gizi. Mereka lebih merasa berdosa tidak berdzikir setelah shalat atau makan daging anjing dari pada berbohong, menipu dan korupsi. Paling tidak, kesalahan ini adalah karena fiqh dipahami hanya dalam kerangka ibadah yang sehingga semata-mata berkaitan antara manusia dan Tuhan saja.

Di sini, seolah-olah ada semacam pembatasan pemahaman fiqh di kalangan masyarakat dewasa ini sehingga lebih mementingkan menghafal syarat sah, syarat wajib, rukun dan lainnya dari pada efek ibadah itu sendiri. Padahal pada awalnya fiqh mencakup pula persoalan tauhid dan akhlak seperti yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh al-Akbar karya Imam Abu Hanifah atau Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali sebagaimana disinggung sekilas di atas. Di samping itu, silabus pengajaran fiqh di Indonesia, kelihatannya juga kurang mengarah pada *Fiqh Maqasid*. Hampir tidak ada, hemat penulis,

silabus yang secara khusus dialokasikan untuk membahas tentang Maqasid al-Syari'ah. Karenanya, tidak heran bila ekses fiqh kurang berpengaruh pada tataran 'amaliyyah yawmiyyah. Akan tetapi lebih pada tataran fardhiyyah syakhsiyyah. Akhirnya, shalat dan ibadah rajin, korupsi jalan terus. Inilah gambaran bagaimana fiqh itu seolaholah "mati-suri", ambigu, dan kurang hidup.

Merujuk pada argumentasi Wael B. Hallaq, pada hakikatnya hukum substantif Islam setelah periode formatif menjadi sedemikian kaku (rigid) dan tidak lagi bersentuhan dengan aspek-aspek perkembangan politik, sosial, maupun ekonomi.<sup>28</sup> Berkenaan dengan apa yang diungkapkan Hallaq, Abdul Hamid Abu Sulayman mengatakan bahwa faktor krusial yang mendasari terjadinya kekakuan dalam memahami hukum Islam ditinjau dari perspektif historis adalah karena adanya invasi bangsa Tartar dari dunia Timur dan perang Salib yang dilakukan oleh bangsa Barat. Sehingga menjadikan umat Islam terpecah belah menjadi sejumlah negara.

#### 4. Materi Pengembangan Fiqh

Materi fiqh memang perlu untuk selalu diperbaharui untuk merespon persoalan yang berkembang. Banyak masalah-masalah fiqh yang telah diperbaharui, khususnya dalam bidang ekonomi Islam. Isu seperti investasi waqaf, zakat profesi, dan lain-lain merupakan bukti bagaimana fiqh merespon perkembangan masyarakat. Sebagaimana kehidupan manusia yang mempunyai elemen tetap dan tidak berubah, begitu juga fiqh. Ada beberapa bagian dalam fiqh yang tidak mungkin diubah dan diperbaharui, karena ia membentuk bagian terpenting syari'at Islam.

Ruang untuk berijtihad dalam fiqh sebenarnya masih terbuka lebar. Banyak masalah-masalah kontemporer yang

---

<sup>28</sup> Wael B. Hallaq, "From Fatwas to Furu'; Growth and Change in Islamic Substantive Law", dalam Howard M. Federspiel (ed.), *An Anthology*

*of Islamic Studies*, Vol II, (Montreal-Canada: McGill Institute of Islamic Studies, 1996), 169.

sesungguhnya menantikan ijtihad-ijtihad segar. Tapi sayangnya pemikir Muslim kontemporer hanya berkuat pada isu-isu lama seperti poligami, hak warisan wanita, hukum hudu, dan qisas yang sesungguhnya tidak memberikan dampak besar dalam perubahan masyarakat Muslim hari ini. Apakah dengan diharamkannya poligami, disamakannya bagian warisan anak laki-laki dan perempuan, dihapuskannya hudud dan qisas, seperti yang diinginkan para pemikir Muslim kontemporer di atas, masyarakat Islam akan menjadi lebih terhormat dan dihargai, menjadi lebih maju dan berkembang. Sudah lebih dua abad, semenjak kolonialisme, umat Islam membelakangkan hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan ruang publik. Sudah sejak lama, hukum hudud dan qisas tidak diterapkan tanpa harus ada reinterpretasi dan sejenisnya. Tapi nyatanya, tetap saja umat Islam terbelakang, mundur dan menjadi objek pemerasan.

Ketertungga fiqh pada teks al-Qur'an dan sunnah sebenarnya bertujuan untuk menjaga objektivitas hukum.<sup>29</sup> Hukum yang tidak punya rujukan hanya akan menimbulkan keonaran (*chaos*). Karena setiap orang akan memberikan interpretasinya masing-masing sesuai dengan kepentingannya. Persoalan teks dalam koridor hukum bukan hal baru yang berlaku pada hukum Islam saja. Ia berlaku di Barat, sebagaimana juga berlaku di Indonesia. Para pengacara dan Hakim di Indonesia punya teks yang disebut dengan KUHP. Dan setiap keputusan akan selalu mengacu dan merujuk pada teks ini. Kegagalan menemukan pijakan tekstualnya mengakibatkan hukum tidak bisa diterapkan. Jadi kalau begitu, ketertunggan pada teks bukan satu kelemahan hukum Islam. Hanya

dengan demikian objektivitas hukum dapat di tegakkan.

Fiqh sebenarnya tidaklah sekaku yang dibayangkan sebagian orang, yang membuta tuli bergantung pada teks, mengabaikan realitas yang ada. Fiqh Islam memiliki nilai fleksibilitasnya sendiri. Dia dapat mengadopsi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dan ini telah terbukti secara historis. Sepanjang empat belas abad, fiqh telah mengharungi bermacam ragam realitas sosial dan politik, dari Afrika hingga Asia, dari Mesir hingga Samosir. Namun fiqh tetap fiqh, ia masih utuh seperti ketika ia mula-mula lahir. Ini karena fiqh memiliki mekanismenya sendiri untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang ada.

Dalam fiqh Islam dikenal kaedah yang sangat populer "*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*", (hukum berubah dengan perubahan masa dan tempat) dan "*al-tsabit bi al-'urf ka al-tsabit bi al-nash*", ('adat bisa menjadi hukum). Kaedah ini menunjukkan bahwa dimensi waktu dan tempat dapat mempengaruhi ketetapan hukum. '*Urf* (kebiasaan masyarakat setempat) dapat dijadikan sandaran hukum dengan syarat ia tidak kontradiksif dengan syari'at Islam, maksudnya teks eksplisit dalam al-Qur'an yang tidak mengandung multi interpretasi. Ibn 'Abidin menegaskan '*urf* yang bertentangan dengan nash tidak bisa menjadi pertimbangan.'" Selanjutnya Ibn Najm juga menjelaskan *Urf* tidak bisa menjadi bahan pertimbangan pada persoalan yang ada ketetapan nashnya (*al-mansus 'alayh*).<sup>30</sup> Oleh sebab itu, hukum haramnya ghibah dan dusta, wajibnya salat, zakat, puasa, haramnya riba, hukum nikah dan talaq, hukum hudud dan qisas, rajam terhadap pezina, dan lain-lain yang oleh ulama dikategorikan sebagai *qat'i al-tsubut wa al-dilalah* tidak bisa

<sup>29</sup> Bernard Weiss, "Exotericism and Objectivity in Islamic Jurisprudence," dalam ed. Nicholas Heer, *Islamic Law and Jurisprudence*

(Seattle and London: University of Washington Press, 1990), 53-71.

<sup>30</sup> 'Umar Sulayman al-Ashqar, *Nazarat fi Usul al-Fiqh* (Bayrut: Dar al-Nafa'is, 199), 168.

berubah, meskipun waktu dan tempat berubah.

Fiqh merespon semua soal kehidupan sehingga harus di cek terus-menerus apakah jawaban yang diberikannya itu sudah memadai atau justru menjadi blunder, sebab jawaban fiqh kerap kali tak ditunjang dengan argumentasi yang kokoh. Kitab-kitab fiqh kadang tak lebih dari sebuah antologi dari pikiran superfisial sejumlah para ulama yang tercerai berai dimana-mana. Oleh sebab itu, fiqh dituntut mampu memberikan jawaban terhadap setiap permasalahan yang muncul tanpa kehilangan dasar-dasarnya. Sebab, apabila tidak terwujud, fiqh akan mengalami kemandulan fungsi sehingga menyebabkannya kehilangan aktualitas.

Persoalan krusial yang harus segera diketahui publik tentang fiqh adalah bahwa ia bukan wahyu dari langit. Fiqh merupakan produk ijtihad. Persoalan siapa yang merumuskannya, untuk kepentingan apa, dalam kondisi sosial yang bagaimana dirumuskan, serta dalam lokus geografis seperti apa, dengan epistemologi apa, cukup besar pengaruhnya di dalam proses pembentukan fiqh. Dengan perkataan lain, fiqh tidak tumbuh dalam ruang kosong, tetapi bergerak dalam arus sejarah. Setiap produk pemikiran fiqh selalu merupakan interaksi antara si pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya. Dalam suasana dan kondisi seperti itulah seluruh fiqh Islam ditulis.

Oleh karena fiqh tak lepas dari konteks spasialnya, maka ia bersifat partikularistik. Kebenaran fiqh tak sampai pada derajat “pasti”. Konteks-konteks subyektif yang menyertainya menyebabkan fiqh berada

dalam domain “relatif”. Maka, melucuti konteks yang meniscayakan bangunan fiqh untuk kemudian dilakukan universalisasi kiranya bukan tindakan yang arif dan bijaksana. Sangat tidak tepat, jika kita mengcopy begitu saja fiqh-fiqh lokal yang berlangsung di tanah Arab untuk diterapkan di Indonesia, tanpa proses kontekstualisasi bahkan modifikasi, sebab fiqh itu memang dipahat untuk merespon tantangan zamannya waktu itu. Dan fuqaha’ tak lebih dari agen sejarah yang bekerja dalam lingkup situasionalnya, sehingga tak mudah untuk keluar dari kungkungan itu.

Setidaknya ada tiga model pemikiran tentang pembaruan fikih di Indonesia yang berhubungan dengan adaptasi dengan sosial budaya dan adat, terutama yang berhubungan dengan kewarisan. *Pertama*, pemikiran fiqh Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran yang telah dilakukan oleh para tokoh, akademisi yang pernah memunculkan gagasan tentang fiqh Indonesia atau fiqh mazhab Nasional. *Kedua*, Pemikiran tentang pembentukan fiqh Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari dealitika proses metodologi hukum Islam yang tidak hanya sekedar ajaran atau dogma proses metodologi hukum Islam, tetapi metodologi hukum Islam harus diterapkan dan diaplikasikan dalam konteks, ruang dan waktu dalam sepanjang zaman. Prinsip *li kulli makan wa zaman*,<sup>31</sup> merupakan prinsip yang harus dikembangkan dalam pelaksanaan *maqashid syari’ah* (tujuan syari’ah) dalam mencapai kemaslahatan ummat. *Ketiga*, originalitas pemikiran hukum Islam dengan menggunakan ilmu bantu lain, sebagai kerangka metodologi yang digunakan

---

<sup>31</sup> Prinsip universalisme hukum Islam merupakan keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan Al-Qur’an sebagai teks yang terbatas dengan problem sosial kemanusiaan dan hukum yang tak terbatas. Meskipun Al-Qur’an turun dimasa salalu dengan konteks sosial, budaya dan lokalitas tertentu, ia mengandung nilai-nilai universal yang akan selalu relevan untuk setiap zaman dan tempat. Demikian juga

fiqh atau hukum Islam akan selalu lekat dengan konteks sosial dan lokalitas yang melingkupinya. Diskursus di seputar penafsiran Al-Qur’an merupakan diskursus yang tidak mengenal kata usai. Lihat Amin Abdullah, “Kata Pengantar” dalam Sahiron Syamsuddin dkk (ed.), *Hermeneutika al-Qur’an : Madzhab Yogya* (Yogyakarta: Islamika, 2003), xx.

sehingga menghasilkan temuan baru yang khas karakter budaya dan adat Indonesia.

Hukum Islam dalam konteks keindonesiaan merupakan aplikasi fiqh yang sejalan dengan karakter Indonesia, budaya, adat istiadat lokal Indonesia, dan bersih dari kebudayaan Arab. Pembahasan ini perlu didekatkan dengan konteks keilmuan kontemporer dengan melakukan integrasi-interkoneksi, sehingga ditemukan teori kebenaran dalam menemukan hukum Islam. Fiqh sebagai ilmu, dan aplikasinya melalui konsep *shalihun li kulli zaman wa makan* tidak dapat dilepaskan dalam konteks sosial budaya tertentu dan mengandung nilai-nilai universal yang akan selalu relevan untuk setiap zaman dan tempat sesuai dengan maqashid al-syari'ah dan sekaligus sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem (*maqashid based-ijtihad*).

#### D. Penutup

Fiqh sebagai cabang ilmu Islam yang berurusan dengan hukum dan etika, memiliki fleksibilitas dan relevansi yang cukup untuk menanggapi tantangan dan isu-isu zaman modern. Fiqh memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya tetap tidak berubah, fiqh dapat menghadapi konteks baru dan menjawab isu-isu kontemporer dengan cara yang sesuai. Dalam persoalan konsep ijtihad, memungkinkan para ulama untuk melakukan penafsiran kontemporer terhadap ajaran-ajaran Islam. Ini memungkinkan fiqh untuk memberikan jawaban yang relevan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Prinsip-prinsip fiqh yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum dapat diaplikasikan dalam merespons isu-isu sosial, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan hak asasi manusia. Fiqh tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menekankan aspek etika dan moralitas. Oleh karena itu, konstruksi pemikiran fiqh dapat

memberikan panduan moral dalam menghadapi tantangan moral kontemporer, seperti isu bioetika atau etika teknologi. Fiqh dapat menjadi dasar untuk mendukung dialog antar agama dan budaya. Konstruksi pemikiran fiqh yang inklusif dapat membantu menciptakan pemahaman bersama dan kerja sama antar berbagai kelompok masyarakat. Pemahaman fiqh yang mendalam dapat membentuk kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Islam dan hak-hak individu. Pendidikan fiqh yang baik dapat membantu masyarakat memahami ajaran Islam dengan benar dan menghindari penafsiran yang ekstrem.

#### Daftar Pustaka

- Kamali, Mohammad Hashim "Punishment in Islamic Law: A Critique of The Hudud Bill of Kelantan Malaysia" *Arab Law Quarterly*, Vol. 13 No. 3, 1993.
- al-Ashqar, Umar Sulayman Tarikh al-Fiqh al-Islami, Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982.
- Sanusi, "Merajut Nalar Fiqh Kontekstual", Di Akses dari *jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2.
- Kattsoff, Louis O, *Pengantar Filsafat (Elements of Philosophy)* alih bahasa, Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogja, 2004.
- Azra, Azyumardi *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1994.
- Mudzhar, M. Atho *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : INIS, 1993.
- ash-Shiddiqiey, Hasbi, *Syariah Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, "*Theories of Islamic Law: the Methodology of Ijtihad*", Islamabad: Islamic reseach Institute press, 1994.
- Najib, "*Evolusi Syari'ah : Ikhtiar Mahmoud Mohamed Taha bagi Pembentukan*

- Hukum Islam Kontemporer*”, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Bruinessen, Martin Van “*Kitab kuning pesantren dan tarekat*”, Bandung, Penerbit Mizan, 1999.
- Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta, LKiS, 2006.
- Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Assyaukanie, Luthfi, “Islam dalam Konteks Pemikiran Pasca-Modernisme Pendekatan Menuju Kritik Akal Islam”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, No. 1, Vol. V, Jakarta: LSAF, 1994.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suriasumanteri, Jujun S. *Filsafat Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- al-Ashqar, Umar Sulayman, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982. Fyzee, *A Modern Approach to Islam*, Bombay: Asia Publishing House, 1963.
- N. J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinurgh: Edinburgh University Press, 1978.
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and Orientalists*, Lahore: Islamic Publications (Pvt) LTD, 1994.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashidus Syari’ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur’an, Qira’ah Mu’asirah*, Damaskus: al-Ahali, 1995.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Ahmad, Amrullah, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Hallaq, Wael B. “From Fatwas to Furu’; Growth and Change in Islamic Substantive Law”, dalam Howard M. Federspiel (ed.), *An Anthology of Islamic Studies*, Vol II, Montreal-Canada: Mc Gill Institute of Islamic Studies, 1996.
- Weiss, Bernard, “Exotericism and Objectivity in Islamic Jurisprudence,” dalam ed. Nicholas Heer, *Islamic Law and Jurisprudence*, Seattle and London: University of Washington Press, 1990.